



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 237 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 2 & 4 SERTA PERALATAN DAN MESIN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 serta Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai maka perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 serta Peralatan dan Mesin pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan KPU Nomor 421 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi logistic Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, tanggal 1 September 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 2 & 4 SERTA PERALATAN DAN MESIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 Serta Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana nama tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk:

1. Meneliti, memeriksa dan menilai Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 Serta Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang akan diusulkan penghapusannya;
2. Berkoordinasi dengan pengelola BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat terkait dengan proses Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 Serta Peralatan dan Mesin;
3. Berdasarkan persetujuan dan keputusan penghapusan BMN dari pengguna BMN, menetapkan harga limit atas BMN berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 Serta Peralatan dan Mesin yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/ pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Kabupaten Sinjai melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni pada Bulan September 2023 sampai dengan selesainya Proses Pemusnahan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 Serta Peralatan dan Mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 5 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

NURKHAERIYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 237 TAHUN 2023 T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA  
KENDARAAN DINAS RODA 2 & 4 SERTA  
PERALATAN DAN MESIN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Tim Penghapusan Barang Milik Negara  
Berupa Kendaraan Dinas Roda 2 & 4 Serta Peralatan Dan Mesin  
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai

No	Nama	Jabatan Organisasi	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	Yusran	Kasubag Keuangan, umum dan Logistik	Ketua	
2	Andi Ahmad Saad	Kasubag Tekmas	Sekretaris	
3	Idariani	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Fatmawati	Kasubag Rendatin	Anggota	
5	Abdul Malik M.	Staf Sekretariat	Anggota	
6	Magfirah Annisa	Staf Sekretariat	Anggota	
7	Usman	Staf Sekretariat	Anggota	
8	Jusran	Staf Sekretariat	Anggota	

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 5 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

NURKHAERIYYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

